

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Keberhasilan suatu bangsa dalam suatu pembangunan nasional tidak lepas dari peran pentingnya generasi muda. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda inilah yang akan meneruskan perjalanan bangsa tersebut untuk menentukan akan dibawa kemanakah bangsanya tersebut, baik menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang atau bahkan akan menjadi negara miskin yang mengalami berbagai krisis seperti itu krisis ekonomi, moral, agama, pendidikan dan hukum yang menyebabkan negara tersebut mengalami banyak berbagai permasalahan seperti adanya tindak pidana kriminal, korupsi, narkoba, pembunuhan dan berbagai tindak pidana lainnya.

Negara yang maju salah satu faktornya adalah dibutuhkannya generasi muda yang mempunyai mental yang kuat dan tangguh dan juga memiliki moral yang baik yang harus dibangun dan dibina dari sejak anak-anak, dan untuk mewujudkan mental yang kuat dan tangguh serta bermoral yang baik maka dibutuhkan peranserta baik dari orangtua, guru, masyarakat/lingkungan sekitar

dan bahkan peran negara untuk menjaga dan mendidik anak-anak tersebut dalam tumbuh-kembang nya supaya tetap terjaga dengan baik secara mental dan fisik, sehingga anak-anak tersebut dapat terhindar dari perilaku, sifat dan mental yang buruk.

Di Indonesia ada banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak. Sebagai contoh pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Di dalam KUHperdata pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh - kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti

anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain adalah keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya kasih sayang anak dari orangtuanya, lingkungan bermain atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik yang menyebabkan mental, psikis dan perilaku seorang anak menjadi menyimpang yang disebut anak nakal, dan selain itu faktor perkembangan teknologi juga dapat mengakibatkan penyimpangan perilaku anak karena penggunaan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap anak, seperti anak yang tanpa adanya pengawasan dapat mengakses secara leluasa berbagai macam informasi atau pergaulan yang seharusnya anak dalam periode umur tertentu belum pantas untuk memperolehnya baik yang dilihat ataupun yang didengar.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan remaja biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan biasa seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi ramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoret-coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalan umum. Sedangkan kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, antara lain mencuri ayam tetangga dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP, memperkosa teman sekolah diancam dengan Pasal 285 KUHP, berkelahi dengan siswa sekolah lain, dapat dihukum

dengan Pasal 351 KUHP, membawa senjata tajam atau senjata api diancam dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951.¹

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.²

Akhir-akhir ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, narkoba, dll yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dalam proses pemidanaan.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan

¹ Gatot Supramono, S.H., 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm 4

² M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

terlaksanakannya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah . untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.³

Fenomena kenakalan anak yang semakin meningkat menimbulkan keprihatinan dan perhatian yang intensif dalam upaya penanggulangannya, upaya penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanganan perkara pidana orang dewasa mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda dengan orang dewasa, dan supaya kepentingan serta hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi itu dapat dilindungi. Penanganan anak yang melakukan kenakalan harus ditangani secara khusus dengan tetap memperhatikan hak-hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orangtua serta hak untuk tumbuh dan berkembangnya anak.

Di Indonesia banyak peraturan perundang-undangan yang menjaga akan keberlangsungan hak-hak anak seperti :

1. UUD 1945 pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

³ Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 5

2. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- b. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
- c. Pasal 9 (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

(2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”
- d. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
- e. Pasal 13 (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

f. Pasal 16 (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

(2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

(3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

g. Pasal 17 (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Dari beberapa hak-hak anak tersebut, masih banyak hak anak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan yang menunjukkan negara sangat memperhatikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Sehingga peran negara sangat penting dibutuhkan khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum, supaya anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti anak-anak lain pada umumnya dengan tanpa adanya suatu tekanan dan diskriminasi, sebagaimana yang telah diatur oleh konstitusi negara kita dalam UUD 1945 Pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maka jika anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan tidak terpenuhi akan hak-haknya maka penerapan sistem peradilan pidana anak belum sejalan dengan konstitusi negara, dan jika hal tersebut diabaikan maka dimasa mendatang bangsa Indonesia akan mengalami krisis re-generasi anak bangsa yang bermoral dan bermoral baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis terhadap pentingnya penanganan secara intensif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan itu sangatlah luas maka disini penulis akan

membatasi masalah tersebut khususnya bagi pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana realisasi pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu :

Untuk mengetahui apakah hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi telah terealisasi dengan baik jika anak tersebut berkonflik dengan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Mamfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak dan hak asasi terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pembinaan secara intensif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya bagi pemenuhan hak anak.

b. Bagi Peneliti

Menambah dan memperoleh wawasan yang baru dan mendalam tentang sistem peradilan pidana anak yang berkaitan tentang hak asasi anak, dan juga agar dapat memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari selama dalam perkuliahan agar dapat berguna bagi orang lain yang belum mengerti atau sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi secara ilmiah kepada masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penelitian ini benar-benar disusun oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian orang lain. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan anak namun berbeda secara substansi yang dibahas :

1. Judul Skripsi : Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Menangani Perkara Anak)

Disusun oleh : Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, mahasiswa angkatan 2009 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah dan Tujuan penelitian : Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Hasil Penelitian : Dalam hasil penelitian dikatakan bahwa faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dilihat dari pendidikannya terlantar, keadaan yang pecah (*broken home*), kemiskinan atau karena orang tua tidak dan faktor lingkungan tempat bermain, dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimum remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak, dan dibutuhkan pemahaman dalam penerapan Undang-Undang tentang tentang pengadilan anak sehingga aparat penegak hukum dapat menjamin perlindungan anak secara optimal.

2. Judul Skripsi : *Diversi* dan *Restorative justice* terhadap proses peradilan anak.

Disusun oleh : Achmad Fardiansyah Taufik, mahasiswa angkatan 2002 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah dan Tujuan penelitian : dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam proses peradilan anak dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hak-hak anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Hasil penelitian : Konsep *diversi* dan *Restorative Justice* dalam peradilan anak memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang bersentuhan dengan hukum. Konsep *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan pada perkara anak nakal yang melakukan pelanggaran hukum yang sifatnya ringan yang penanganannya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat secara kekeluargaan. Dalam konsep *Restorative Justice* penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, pihak kepolisian telah menerapkan upaya *diversi* yaitu pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal yang bertujuan menghindari anak mengikuti proses peradilan yang dapat menimbulkan label/cap/stigma sebagai penjahat, guna meningkatkan keterampilan hidup pelaku agar bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak pembimbing kemasyarakatan wajib hadir dalam sidang anak sebelum sidang dibuka, hakim memerintah agar pembimbing kemasyarakatan juga diharapkan

memberi gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan, bimbingan dan pendidikan bagi anak tersebut, karena itu laporan pembimbing kemasyarakatan menjadi acuan dan salah satu kelengkapan yang harus ada dalam setiap perkara pidana anak, laporan kemasyarakatan ini akan sangat berguna bagi hukum anak untuk mengambil putusan yang terbaik bagi anak tersebut, apakah tindak pidana yang dilakukan harus dilakukan penahanan di rumah tahanan negara khusus bagi anak atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatan pidana.

3. Judul skripsi : Perlakuan dan kendala terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan

Disusun oleh : Enid Yustiono Barkah, mahasiswa angkatan 2004 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalah dan Tujuan penelitian : Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan dan faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan

Hasil penelitian : Proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan yaitu dalam semua tahap

proses peradilan seorang anak pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan khusus yang membedakan dengan proses peradilan untuk orang dewasa. Pelaku khusus tersebut terdapat pada Undang-Undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) perlakuan khusus tersebut antara lain setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah, suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, setiap anak mempunyai hak untuk dilakukan sidang tertutup, para petugas tidak menggunakan pakaian seragam, tetapi memakai pakaian bebas resmi, setiap anak berhak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya, untuk anak yang berusia dibawah 8 tahun maka anak tersebut diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk dibina. Namun dalam melaksanakan proses peradilan terhadap anak ada kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Kendala Intern : Tidak adanya ruang khusus untuk melakukan persidangan anak, dan sumber daya manusia hakim anak perlu ditambah dan dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang peradilan pidana anak dan tentang perlindungan anak.
- b. Kendala Ekstern yang diperoleh dari proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagian besar adalah terdapat pada keluarga anak sebagai pelaku tersebut. Hal ini disebabkan karena keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut tidak percaya bahwa anaknya telah melakukan tindak pidana. Orang tua anak tersebut beranggapan bahwa mereka sudah memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Sehingga

mereka tidak percaya jika sampai anak mereka terlibat kasus perbuatan tindak pidana.

F. Batasan Konsep

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi masalah pada realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peminanaan.

1. Hak anak menurut konstitusi negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
2. Anak berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

3. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
4. Proses pemidanaan yang selanjutnya dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.

Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.

2. Pendekatan Masalah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

4. Putusan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberi penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
 1. Buku-buku dan tulisan ilmiah mengenai perlindungan hak-hak anak
 2. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pemidanaan anak
 3. Buku-buku dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan putusan hakim berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
4. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
 - b. Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai Taufik Rahman, S.H. sebagai hakim di PN Yogyakarta.
5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yaitu normatif kualitatif. Data diolah dan disusun dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis. Sedangkan penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah suatu pola pikir dengan mendasarkan pada suatu permasalahan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tinjauan umum perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak, tinjauan umum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta tinjauan tentang proses peradilan, dan berisi tinjauan umum tentang putusan pengadilan dan analisis putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan penelitian ini dan saran sebagai masukan dari penulis terhadap jawaban atas permasalahan tersebut.